

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian diatas, maka dapat sedikit banyak disimpulkan bahwa :

- A. Tanggung kawan pengembang kepada konsumen perumahan yang haknya dirugikan atas tidak dibangunnya sarana prasarana fasilitas umum merupakan bukti bahwa implementasi Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya mengenai hak hak konsumen belum dapat terealisasi secara keseluruhan, khususnya dalam perlindungan hak konsumen untuk mempertahankan hak – haknya. Kemenangan seringkali diperoleh bagi mereka yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi uaitu dalam hal ini adalah developer selaku pelaku usaha.

Tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi oleh pihak developer seringkali diabaikan dan bahkan menjadi hal yang biasa untuk memperoleh keuntungan dari pihak developer saja. Hal ini membuktikan bahwa Undang – Undang No.8 Tahun 1999 belum berperan sebagaimana yang diharapkan padasaat ditetapkan, yakni memberi perlindungan hukum terhadap konsumen seperti ketidkaserasian standar kualitas dan spesifikasi teknis pembangunan perumahan. Dalam hal ini konsumen umumnya mempunyai kedudukan tidak berdaya karena posisinya ataupun karena